



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 0116/Pdt.G/2016/PA. Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kampung Tengah RT. 05, RW. 02, Kelurahan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

#### M e l a w a n

**Tergugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, semula bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kampung Tengah RT. 05, RW. 02, Kelurahan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Mei 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, dengan Nomor 0116/Pdt.G/2016/PA Mrk. tanggal 25 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 0116/Pdt.G/2016/PA. Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 24 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;

2. Bahwa sebelum akad nikah, status Pemohon adalah jejaka, sedangkan status Termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Distrik Merauke selama 5 bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah sewa di Jln. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Distrik Merauke, selama 2 tahun;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXX, laki-laki, usia 3 tahun dan anak tersebut saat ini diasuh oleh orang tua Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak merasa puas dengan penghasilan yang diberikan Pemohon selama ini karena sebagai nelayan, Pemohon tidak memperoleh pendapatan secara pasti;
6. Bahwa Pemohon sudah sering menasihati Termohon untuk bersabar namun Termohon tidak mau merubah perilakunya sehingga perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2014, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan kepada tetangga maupun teman-teman Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 0116/Pdt.G/2016/PA. Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### *PRIMAIR:*

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### *SUBSIDAIR:*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 0116/Pdt.G/2016/PA. Mrk.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke Nomor XXXXX tertanggal 24 Mei 2016, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen Kantor Pos yang oleh Ketua Majelis dijadikan sebagai bukti dan diberi kode P, paraf dan tanggal;

## B. Saksi:

1. XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Menara Lampu Satu, Kelurahan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kakak ipar saksi sedangkan Termohon saksi kenal sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011 karena saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah di rumah sewa;
- Bahwa dari pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh orang tua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kemudian tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan, yang hingga kini sudah berjalan dua tahun sampai sekarang;
- Bahwa sejak Termohon pergi, tidak ada kabar tentang keberadaan Termohon dan tidak pula diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Termohon mengatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon serta menanyakan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 0116/Pdt.G/2016/PA. Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada teman-teman Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang;

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga Pemohon telah berupaya menasihati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon telah bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi baik lahir maupun bathin sebagaimana layaknya suami isteri;

2. XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan XXXXX, RT. 06, RW. 01, Kelurahan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai adik kandung saksi sedangkan Termohon sebagai ipar saksi dan kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011 namun saksi tidak hadir pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah di rumah sewa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki, saat ini diasuh oleh orang tua Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan, yang hingga kini sudah berjalan selama 2 tahun, selama itu Termohon sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Pemohon serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, didalam maupun diluar wilayah RI;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 0116/Pdt.G/2016/PA. Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon, akan tetapi tidak bertemu dan orang tua Termohon mengatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan dengan cara menasihati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon tidak menanggapi karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada pendirian semula ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No. 0116/Pdt.G/2016/PA. Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *joncto* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak merasa puas dengan penghasilan yang diberikan Pemohon karena sebagai nelayan, Pemohon tidak memperoleh pendapatan secara pasti dan hal ini terus menerus terjadi sekalipun Pemohon telah berusaha menasihati Termohon untuk bersabar akan tetapi Termohon tidak mau merubah sikapnya sehingga pada bulan Juni tahun 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan tidak ada kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 *R.Bg.* yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 0116/Pdt.G/2016/PA. Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 September 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak dilihat dan didengar oleh saksi namun saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 0116/Pdt.G/2016/PA. Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak dilihat dan didengar langsung oleh saksi namun saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 September 2011;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai satu orang anak kemudian tidak harmonis disebabkan perselisihan kemudian berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak merasa puas dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2014 sampai dengan sekarang, yang mana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. 0116/Pdt.G/2016/PA. Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama berpisah, Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak diketahui dan tidak ada kabar sampai sekarang;
6. Bahwa selama berpisah, pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun sampai dengan sekarang, yang mana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;
3. Bahwa selama berpisah, baik Pemohon maupun Termohon tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lain baik lahir maupun bathin sebagaimana layaknya suami isteri serta Pemohon yang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan Pemohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon benar telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan pisahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan serta untuk

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. 0116/Pdt.G/2016/PA. Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain huruf (b) bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut adalah untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang mencakup unsur antara suami istri telah berpisah tempat tinggal disebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai dengan sekarang, dari segi kuantitas, secara normatif rentang waktu tersebut telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara in casu telah mengandung unsur melalaikan kewajiban oleh Termohon dengan meninggalkan Pemohon tanpa kabar sehingga terjadi keterpisahan hidup dan karenanya Majelis hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk membina dan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga tujuan yang diharapkan dari perkawinan agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi, dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Pemohon yang enggan menerima upaya pengadilan untuk perdamaian, dan oleh karena tidak adanya lagi kesepahaman keinginan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin menjatuhkan talak

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. 0116/Pdt.G/2016/PA. Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon, maka hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat (227) yang menyatakan:

**وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: *Jika mereka berketetapan hati untuk menalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin lagi terwujud suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai tujuan perkawinan sebagaimana sinyalemen Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang dinormatikan dalam Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka pengadilan mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dan banyak maslahatnya, dan berkaitan dengan hal itu majelis hakim perlu mengutip dalil fiqih yang berbunyi:

**د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح**

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dengan menganalisa fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi syarat atau unsur-unsur sebagaimana ditetapkan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No. 0116/Pdt.G/2016/PA. Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Merauke, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 05 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, AMNI TRISNAWATI, S.HI., M.A. dan HASAN ASHARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 0116/Pdt.G/2016/PA. Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu SAIFUL MUJIB, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AMNI TRISNAWATI, S.HI., MA.

Hj. IRMAWATI, S.Ag.S.H.,M.H.

HASAN ASHARI, S.HI.

Panitera Pengganti,

SAIFUL MUJIB, S.H.

## **Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 245.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No. 0116/Pdt.G/2016/PA. Mrk.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, 05 Oktober 2016  
Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Merauke,

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.

Catatan:

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon tanggal.....
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan No. 0116/Pdt.G/2016/PA. Mrk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)